

MENCARI FORMAT IDEAL PENGADILAN KHUSUS PAJAK PASCA PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU-XXI/2023

Anis Fauzan¹Email: anies.fauzan22@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack

This research aims to determine the ideal structure of the Tax Court following Constitutional Court Decision No. 26/PUU-XXI/2023. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The findings of this research identify three key considerations for establishing the ideal future structure of the Tax Court, particularly after the transitional period. First, the ideal position of the future Tax Court within the judicial system. Second, the recruitment process for Tax Court judges, especially regarding ad hoc judges whose appointment can no longer refer to Minister of Finance Decree No. 449/KMK.01/2003. Third, the integration of legal representatives' competencies in the Tax Court, requiring them to possess comprehensive expertise in tax law regulations while maintaining compliance with professional advocate standards as stipulated in Law No. 18 of 2003 on Advocates, since the Tax Court operates as a specialized court under the Administrative Court (PTUN) system and must adhere to these regulatory requirements.

Keywords: *Tax Court, Supreme Court, Constitutional Court Decision No. 26/PUU-XXI/2023*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak di masa depan, terutama pasca masa transisi, maka terdapat tiga poin pertimbangan yang harus dilakukan. Pertama, kedudukan ideal Pengadilan Pajak di masa depan. Kedua, rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, terutama hakim ad hoc yang tidak mungkin akan kembali merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan, KMK Nomor 449/KMK.01/2003. Ketiga, integrasi

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

kompetensi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang mencakup kompetensi dalam memahami segala bentuk ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sekaligus kompetensi dirinya sebagai seorang advokat. Hal ini karena pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan PTUN jadi harus tunduk pada ketentuan yang seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	
--	--

Kata kunci: Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dalam UU KUP, disebutkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang sifatnya paksaan. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.²

Sejauh ini pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assessment. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk melakukan penghitungan sendiri besarnya pajak yang terutang dan melakukan pembayaran sendiri. Seiring berjalannya waktu, sistem ini kemudian menjadi pemicu terjadinya sengketa pajak. Hal itu disebabkan oleh perbedaan penghitungan antara wajib pajak dengan fiscus tentang besarnya pajak yang harus dibayar.

Sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, di Indonesia wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa pajak.³ Selain itu, salah satu ciri dari negara hukum adalah segala bentuk tindakan penguasa atau pemerintah harus dibatasi oleh hukum.⁴ Dalam negara hukum penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya tetap terikat pada ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Dari sini kemudian keberadaan lembaga peradilan yang independen dibutuhkan sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu karena secara de facto selalu ada pihak-pihak baik penyelenggara negara maupun rakyat yang seringkali melanggar ketentuan hukum.⁶ Penyelenggara negara maupun rakyat butuh lembaga peradilan yang independen untuk

² Mudzakkir, "Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus", Jurnal Legislasi Indonesia, 8 No. 1 (2011) : 46

³ Asriyani. "Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak", Dalam Jurnal Katalogis, 5 No. 8 (2017) : 178-179.

⁴ Joeniarto, Negara Hukum (Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981), h. 8.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), h. 10.

⁶ Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), h. 3.

menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Dimana hukum ditegakkan berdasarkan fakta bukan karena perubahan iklim politik maupun kepentingan pribadi atau lembaga.

Sebagai bagian dari lembaga peradilan maka Pengadilan Pajak yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman⁷ diharapkan dapat memberikan keadilan dalam bidang perpajakan dan bea cukai bagi rakyat⁸ dalam waktu yang relatif lebih cepat, sehingga bukan hanya persoalan keadilan yang diharapkan namun juga kepastian hukum dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara.

Sayangnya, sebelum putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, Pengadilan Pajak berada dalam dualisme pembinaan, yaitu antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis peradilan, sementara Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan.

Dualisme pembinaan ini kemudian dinilai sebagai bentuk intervensi oleh eksekutif terhadap independensi Pengadilan Pajak. Dualisme pembinaan juga bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala pengaruh unsur kekuasaan apapun⁹ sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan angin segar bagi pihak pencari keadilan. Putusan tersebut menyebutkan bahwa pembinaan organisasi, administratif dan keuangan Pengadilan Pajak dipindahkan kewenangannya dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.¹⁰ Putusan tersebut secara tidak langsung meretas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak, sekaligus menjadi babak baru sejarah perjalanan Pengadilan Pajak.

Di lain sisi putusan tersebut juga mengembalikan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hanya saja sebagai pengadilan yang sudah eksis selama 20 puluhan tahun, semenjak tahun 2002 yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 14 tahun 2002¹¹ tentu bukan pekerjaan mudah memindahkan organisasi Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung.

Selain itu, selama 20 tahun Pengadilan Pajak sudah memiliki pola rekrutmen yang berbeda dengan lembaga peradilan pada umumnya. Pola rekrutmen di Pengadilan Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berada di bawah kewenangan eksekutif yaitu Menteri Keuangan.

⁷ Ismail Rumadan, "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012), 35-62, [http:// dx.doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62](http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62)

⁸ Rizkityas Sekar Handini dan Budi Isp, riyarso, Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, Administrative Law & Governance Journal. Volume 5 Issue 1, March 2022, 90-102, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.1-20>

⁹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h. 237

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023, hlm. 71

¹¹ Mortigor Afrizal Purba., et al, Perpajakan (Batam : CV Batam Publisher, 2024), hlm 40

Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentunya akan berpengaruh tidak hanya pada sistem organisasi Pengadilan Pajak namun juga pada pola rekrutmen yang ideal di Pengadilan Pajak. Hal itu tentunya demi terciptanya lembaga peradilan yang independen. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada dua persoalan tersebut guna mengurai format ideal pengadilan khusus pajak pasca putusan MK bernomor 26/PUU-XXI/2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengurai format ideal pengadilan khusus pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Fokus pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Artikel bertujuan membahas permasalahan berdasarkan literatur beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Pengumpulan data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan- putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

Untuk mengurai format ideal Pengadilan Pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka dua hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu menyangkut sistem organisasi Pengadilan Pajak, dimana hal ini juga berhubungan dengan posisi pengadilan Pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Berikutnya pada pola rekrutmen Pengadilan Pajak pasca putusan tersebut.

Masa Depan Kedudukan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentu akan berpengaruh pada kedudukan Pengadilan Pajak di masa depan, terutama ketika sudah diterapkannya “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Dimana segala bentuk pembinaan mulai dari yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial semua berada di bawah Mahkamah Agung bukan lagi di bawah Menteri Keuangan.¹³

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan peralihan pembinaan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan kepada

¹² M. R. Andri Gunawan Wibisana, et.al, Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), hlm. 14-16.

¹³ Ady Thea DA, Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-mandatkan-pengadilan-pajak-secara-penuh-berada-di-bawah-ma-lt64706ddd28f0a>. diakses 2 Juni 2025, pukul 22:00wib

Mahkamah Agung.¹⁴ Sayangnya, dalam momen besar tersebut, ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara tersebut tidak memanggil Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung. Sehingga kedudukan ideal dari Pengadilan Pajak menjadi debatable.

Apakah Pengadilan Pajak akan dilekatkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)? Apabila Pengadilan Pajak dilekatkan pada PTUN maka sama halnya dengan men-downgrade (menurunkan derajat) Pengadilan Pajak. Di lain sisi, hal ini akan berdampak pada posisi hakim Pengadilan Pajak yang akan menjadi Hakim Ad Hoc seperti di pengadilan khusus lainya.

Selain itu, melekatkan Pengadilan Pajak pada PTUN, maka secara otomatis pimpinan Pengadilan Pajak tidak lagi akan menjadi pimpinan, karena di masing-masing PTUN sudah ada pemimpinnya. Lantas bagaimana apabila dilekatkan pada PTTUN? Apabila Pengadilan Pajak dilekatkan pada PTTUN, maka akan ada persoalan lain yang akan berpotensi muncul.

Salah satu berkenaan dengan gaji dan tunjangan pengadilan pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang disahkan oleh Menteri Keuangan, yang masih mengacu pada ketetapan tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan PMK tahun 2018 nomor 16/PMK.01, ternyata gaji dan tunjangan personil Pengadilan Pajak lebih besar secara umum dibandingkan dengan gaji dan tunjangan personil di PTTUN.

Hal ini tentunya akan berpotensi untuk memunculkan persoalan baru apabila Pengadilan Pajak dilekatkan pada PTTUN, terlebih apabila hal itu juga berdampak pada perampangan gaji dan tunjangan personil di Pengadilan Pajak. Padahal dalam prinsip hukum administrasi disebutkan bahwa mutasi atau perpindahan organisasi tidak boleh merugikan pihak manapun. Sederhananya, setidaknya secara gaji dan tunjangan personil Pengadilan Pajak, minimal secara nominal tidak mengalami penurunan atau setara dengan gaji dan tunjangan yang sebelumnya.

Dari sini maka dapat dipahami bahwa melekatkan Pengadilan Pajak pada PTUN maupun PTTUN tidak cukup tepat. Terlebih apabila hal itu dilakukan tanpa melakukan revisi total terlebih dahulu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selama Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 masih berlaku tentu akan sangat sulit untuk menentukan kedudukan ideal Pengadilan Pajak.

Langkah alternatif yang bisa dilakukan selama masa transisi, pertamal; melekatkan seluruh perangkat Pengadilan Pajak, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), perangkat sidang, gedung, sarana dan prasarana, aplikasi dan seluruh sistem kerja dibawah pembinaan langsung

¹⁴ Muhammad Addi Fauzani, Toriq Abdul Aziz Wibowo dan Diva Febrina Nurcahyani Rahman, Policy Brief, “Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung”, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023

Mahkamah Konstitusi. Terlebih tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak cukup lama, yaitu masa transisi ini hanya diberikan tenggang waktu hingga tanggal 31 Desember 2026.

Tenggang waktu yang tidak panjang ini secara otomatis dibutuhkan langkah-langkah sistematis dalam proses penyatuan atap Pengadilan Pajak. Terlebih pasca tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu tanggal 31 Desember 2026, tidak lantas secara otomatis akan menghentikan masa transisi, sebab masih banyak pembenahan yang harus dilakukan seperti rekrutmen hakim Pengadilan Pajak dan lain sebagainya.

Pada masa-masa transisi ini maka koordinasi antar Lembaga Negara mencakup Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, termasuk lembaga-lembaga terkait lainnya dibutuhkan untuk mempermudah langkah-langkah penyatuan atap ini. Tanpa adanya koordinasi yang baik antar Lembaga Negara, langkah penyatuan atap Pengadilan Pajak akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak panjang.

Dalam hal ini maka sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang yaitu Mahkamah Agung ada baiknya mengambil inisiatif untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu terutama dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini dibutuhkan untuk mempermudah proses masa transisi. Selain itu, penting juga untuk melakukan upaya untuk memperjuangkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seluruh fasilitas yang diterima oleh personil Pengadilan Pajak pasca penyatuan atap adalah sama sebagaimana sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Memperjuangkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas termasuk gaji dan tunjangan personil Pengadilan Pajak menjadi penting dilakukan, hal itu untuk melakukan antisipasi terjadinya eksodus seluruh pegawai Pengadilan Pajak kembali ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari sini maka penting kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan jaminan bagi mereka bahwa sistem satu atap tidak mempengaruhi fasilitas termasuk gaji dan tunjangan yang sebelumnya mereka terima.

Peraturan perundangan-undangan semacam ini merujuk pada hukum administrasi yang menyebutkan bahwa mutasi atau perpindahan organisasi tidak boleh merugikan pihak manapun. Artinya, fasilitas termasuk gaji dan tunjangan yang biasa mereka terima tidak boleh menurun hanya karena terjadinya pergeseran sistem organisasi.

Apabila dua langkah ini sudah dilakukan baru menuju langkah yang ketiga yaitu mulai mengatur perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung dengan menambahkan Pengadilan

Pajak kedalam struktur baru organisasi Mahkamah Agung. Dengan demikian maka akan tercipta format ideal Pengadilan Pajak yang merdeka.

Pola Rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, selain independensi Pengadilan Pajak, rakyat juga mengharapkan kompetensi dan pengetahuan hakim Pengadilan Pajak untuk menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Independensi tidak cukup tanpa dilengkapi dengan kompetensi dan pengetahuan. Kedua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hanya dengan adanya kompetensi seorang hakim akan mampu memberikan keadilan dalam sengketa pajak.

Kompetensi hakim Pengadilan Pajak harus tetap terjaga meski Pengadilan Pajak sudah tidak lagi berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016, para hakim Pengadilan Pajak yang ada saat ini diberlakukan layaknya hakim karier yang akan purna bhakti hingga usia 67 tahun. Setelah itu maka perlu diadakan rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, terutama pasca masa transisi perpindahan pembinaan dari Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung.

Harus diakui secara de facto kasus sengketa pajak bersifat teknis dan kompleks. Dari sini maka dalam proses penyelesaiannya juga dibutuhkan dua bentuk kompetensi utama, yaitu: Pertama, kompetensi yuridis (hakim karier/umum); kualifikasi yang dibutuhkan secara umum harus menguasai prosedur peradilan, hukum acara, dan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Kedua, kompetensi teknis pajak (hakim pajak ahli); kualifikasi yang dibutuhkan Memahami substansi hukum pajak, akuntansi perpajakan, serta sistem administrasi perpajakan.

Dua jenis kompetensi hakim Pengadilan Pajak sebelumnya merupakan bentuk penggabungan dari dua jenis hakim yang: Hakim karier berasal dari lingkungan peradilan umum direkrut oleh Mahkamah Agung. Sementara, hakim pajak yang sebelumnya disebut sebagai hakim pengadilan pajak, pada umumnya berasal dari kalangan profesional perpajakan, seperti eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, atau akademisi pajak.

Pasca masa transisi ketika sudah diberlakukan sistem satu atap, maka hal ini tentu akan menjadi persoalan baru. Hakim yang menjabat saat ini yang berstatus bukan sebagai hakim sebagai hakim karier perlu disesuaikan kembali statusnya. Hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (hakim yudisial) dan Hakim Pajak yang direkrut dari kalangan profesional/teknokrat perpajakan, dengan posisi dan status hukum yang perlu diatur secara khusus semisal dalam RUU revisi UU Pengadilan Pajak.

Apabila di masa depan pola rekrutmen ini mengacu pada Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang pembentukan pengadilan khusus di lingkungan PTUN, termasuk pengaturan mengenai hakim ad hoc yang akan menangani kasus-kasus tertentu. Untuk hakim karier sangat dimungkinkan tidak akan jauh berbeda seperti sebelum masa transisi, yaitu direkrut melalui pengadilan induk, Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya dalam ini ketika sistem satu atap sudah diberlakukan, maka penting untuk memberikan terlebih dahulu pendidikan dan pelatihan yang mumpuni utamanya di bidang perpajakan dan bea cukai.

Pelatihan semacam ini sebagai bekal kompetensi dalam upaya memberikan putusan suatu perkara sengketa. Sementara untuk hakim ad hoc, dapat dilakukan rekrutmen dengan merujuk pada Undang-Undang yang sudah berlaku, dengan catatan tidak lagi merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 449/KMK.01/2003, yang mengatur tata cara penunjukan hakim ad hoc.

Selanjutnya adalah integrasi e-Tax Court ke dalam e-Court. Integrasi ini bertujuan untuk menjadikan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari sistem peradilan yang modern dan terhubung dengan sistem informasi peradilan nasional. Dasar hukum integrasi e-Tax Court ke dalam e-Court antara lain; Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

Dasar hukum penting integrasi ini juga merujuk pada Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023. Pada putusan tersebut juga memerintahkan penyesuaian kelembagaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Perintah penyesuaian tersebut tentunya mencakup penyesuaian yang menjadikan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari sistem peradilan umum, sehingga wajib menggunakan sistem e-Court yang dikembangkan MA.

Integrasi Kompetensi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Sebelum masa transisi untuk bisa menjadi kuasa hukum dalam perkara Sengketa Pajak merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yaitu :

- A. Warga Negara Indonesia.
- B. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
- C. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 huruf (c), Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/ PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Di dalam peraturan tersebut yang mengatur mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak ada item yang mengatur bahwa untuk menjadi seorang kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak harus seorang advokat.

Sederhananya siapapun bisa menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak selama mereka memenuhi ketentuan persyaratan umum dan khusus sebagai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan mendapat izin dari Ketua Pengadilan Pajak. Fakta semacam ini tentunya banyak berpotensi untuk menimbulkan banyak kecurigaan dari pihak para pencari keadilan. Terlebih ketika persyaratan untuk menjadi kuasa hukum tersebut diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai pihak eksekutif, sekaligus sebagai anggota dari Pengadilan Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Hukum Perdata No.707/1915, disebutkan pihak yang tergabung dalam pengadilan pajak ini adalah pemerintahan, pengusaha dan para ahli dalam perpajakan.

Pemerintah yang digawangi oleh Menteri Keuangan merupakan bagian dari pihak yang berperkara (melalui Direktorat Jenderal Pajak), namun di lain sisi juga menjadi “pengelola” bahkan menentukan persyaratan untuk bisa menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Padahal materi muatan peraturan Menteri harusnya merupakan hal yang bersifat teknis, bukan materi muatan Undang-Undang.

Harus diakui bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka penting untuk diberlakukannya ketentuan khusus untuk bisa menjadi kuasa hukum dalam lembaga peradilan tersebut. Hal itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut betul-betul menguasai dan memahami segala bentuk ketentuan-ketentuan hukum perpajakan. Tujuannya demi memberi perlindungan yang tepat bagi para pihak pencari keadilan.

Di masa depan, penting kemudian untuk mengintegrasikan dua kualifikasi tersebut sebagai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Seseorang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai kuasa hukum Pengadilan Pajak, maka harus melengkapi kualifikasinya sebagai seorang sarjana hukum dan ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.

Sebaliknya, bagi seorang advokat untuk menjadi kuasa hukum pengadilan Pajak setidaknya harus mengikuti Pendidikan diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

KESIMPULAN

Untuk mencari format ideal pengadilan khusus pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 26/PUU-XXI/2023, terdapat tiga poin penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan; pertama, mengenai kedudukan Pengadilan Pajak di masa depan pasca masa transisi. Berdasarkan dari hasil temuan penelitian ini, idealnya kedudukan Pengadilan Pajak dilekatkan pada Mahkamah Agung, khususnya Kamar Tata Usaha Negara dengan mempertahankan segala hak yang telah diperolehnya sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 26/PUU-XXI/2023.

Kedua, rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak, Rekrutmen hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc kedepannya perlu untuk diatur didalam peraturan perundang-undangan. Terutama untuk hakim ad hoc, karena di masa depan tentunya penunjukan hakim ad hoc sudah tidak mungkin untuk merujuk pada KMK Nomor 449/KMK.01/2003, tentang Tata cara penunjukan hakim ad hoc yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Ketiga, Penting integritas kompetensi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Mengingat Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan PTUN, maka kuasa hukum di pengadilan pajak harus seorang advokat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka seseorang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai kuasa hukum Pengadilan Pajak, harus melengkapi kualifikasinya sebagai seorang sarjana hukum dan ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Sebaliknya, bagi seorang advokat untuk menjadi kuasa hukum pengadilan Pajak setidaknya harus mengikuti Pendidikan diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Galang. (2006). Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Asriyani. (2017). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Jurnal Katalogis, 5 No. 8
- Joeniarto. (1981) Negara Hukum. Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada
- Asshiddiqie, Jimly (2002). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

- Fauzani, Muhammad, et.al. (2023). Policy Brief, “Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung”, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Handini, Rizkityas Sekar & Isp, Budi & riyarso. (2002) Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Administrative Law & Governance Journal. Volume 5 Issue 1
- Mudzakkir, (2011). Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus. Jurnal Legislasi Indonesia, 8 No. 1
- Prodjodikoro, Wirjono. (1977). Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
- Purba, Mortigor Afrizal et.al, (2004). Perpajakan. Batam: Cv Batam Publisher
- Rumadan, Ismail (2012). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1